BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Nomor : 03/HK.01.01/K.KN-02/03/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Badan Pengawas Pemilu mendapat amanat untuk menyelenggarakan program pendidikan dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kolaborasi Pengawasan Partisipatif antara Bawaslu dan masyarakat maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu akan melakukan pembentukan dan beroperasinya "Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu";

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf (a) dan huruf (b) tersebut, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pusat Pengawasan Pemilu Partisipatif.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana lampiran satu (1) Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;

KETIGA : Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana Diktum **PERTAMA,** bertugas :

a. Pengarah
   Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu kepada Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kal-Bar dan Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

b. Penanggung jawab/Ketua
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan;
   2. Mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait dan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan;
   3. Memberikan arahan teknis pelaksanaan program;
   4. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim;
   5. Melaksanakan kegiatan Tim;
   6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan Tim pelaksana kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu.

c. Sekretaris
   1. Memberikan arahan teknis administrasi kegiatan kepada anggota Tim;
   2. Menyiapkan administrasi program kegiatan;
   3. Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi kegiatan;
   4. Menyiapkan fasilitasi pelaksanaan kegiatan;
   5. Melaporkan hasil koordinasi dan kelengkapan administrasi kepada Penanggung jawab/Ketua.

d. Anggota
   1. Menyiapkan bahan, alat pendukung dan penyediaan aplikasi untuk kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif;
   2. Memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
   3. Merekapitulasi calon peserta kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif;
   4. Menyiapkan bahan laporan dan menyusun laporan pelaksanaan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif.

KEEMPAT : Tim Pelaksana program pusat Pendidikan pengawasan partisipatif di Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan program kegiatan dengan uraian sebagai berikut :
a. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)
b. Diskusi dalam jaringan
c. Publikasi media
d. Forum warga
e. Sosialisasi tatap muka kepada masyarakat
f. Kerjasama kelembagaan
g. Kuliah pengawasan
h. Koordinasi, evaluasi dan supervise pelaksanaan pembentukan dan beroperasinya Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2021;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan lebih lanjut dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan dan atau perubahan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 30 Maret 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Ketua,

MUSTA'AN, S.Sos

Tembusan di sampaikan kepada :
1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat,di Pontianak;
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 02 /HK.01.01/K.KN-02/03/2021
TANGGAL : 30 MARET 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	MUSTA'AN, S.Sos.	Ketua	Pengarah
2.	HAIDIR, S.Pd.I.	Anggota	Penanggungjawab/ketua
3.	THEODORUS LANTING, S.E.	Anggota	Anggota
4.	KARIYANSYAH,S.H.	Anggota	Anggota
5.	KHAIRU AMRU MUJAHIDDIN	Anggota	Anggota
6.	ZAMIATUL SUBHI,S.E.M.M. Nip :196707281996031002	Kepala Sekretariat	Sekretaris
7.	MOHD.ALI HASBI, S.E Nip :197611122012121001	Staf	Anggota
8.	FAUZAN FATHUL HUDHA, S.Pd. Nip :198107262009021002	Staf	Anggota
9.	ARIEF WARDANIE,S.Kom.I	Staf	Anggota
10.	BACOK RAHADIANSYAH, S.T.	Staf	Anggota
11.	FEREY MAILANI, S.Pd.	Staf	Anggota
12.	AMSYARRAHMAN, S.E.	Staf	Anggota
13.	MAHADI SEPTIAN,S.T .	Staf	Anggota
14.	ILIANI KUSNITA,S.H.	Staf	Anggota
15.	EKA ZULIANA, S.Akun.	Staf	Anggota
16.	MELLY RAHMAWATI, S.H.	Staf	Anggota
17.	MERI RATNA WATI, S.H.	Staf	Anggota
18.	BAMBANG HERMASYAH,A.Md.	Staf	Anggota
19.	NUROCHIM	Staf	Anggota
20.	GUNAWAN	Staf	Anggota
21.	RUDIYANSAH, S. Sos	Alumni SKPP	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Ketua,

MUSTA'AN, S.Sos